



Penegakan Hukum Terhadap Lokalisasi Prostitusi dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Aqbil Hasya*, Mia Amalia, Aji Mulyana, Tanti kirana Utami

Universitas Suryakencana

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penegakan peraturan daerah terhadap praktik prostitusi di Kabupaten Cianjur, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran. Dengan pendekatan sosiolegal, penelitian ini menelaah hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas implementasi peraturan, khususnya perlawanan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan prostitusi. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data lapangan dan dokumen hukum. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya sanksi hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta norma budaya yang permisif menjadi tantangan utama dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus didukung oleh strategi berbasis masyarakat yang sensitif terhadap konteks budaya lokal. Efektivitas norma hukum akan meningkat jika dibangun di atas sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam kerangka sosiolegal yang terpadu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prostitusi, Sosiologi Hukum, Norma Budaya, Peraturan Daerah, Cianjur

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3142>

*Correspondence: Aqbil Hasya

Email: aqbilhasya@gmail.com

Received: 23-10-2025

Accepted: 23-11-2025

Published: 23-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study investigates the enforcement of local regulations against prostitution in Cianjur Regency, based on Regional Regulation No. 21 of 2000 concerning the Prohibition of Prostitution. Using a socio-legal approach, the research explores structural and cultural barriers influencing the implementation of the regulation, particularly the social resistance due to economic dependency on prostitution-related activities. A qualitative descriptive method was applied to analyze both field data and legal documents. The study reveals that weak sanctions, low public legal awareness, and permissive cultural norms are the main obstacles to enforcement. Legal enforcement efforts must be complemented with culturally sensitive, community-based approaches. This research affirms that legal effectiveness increases when built on the synergy between legal norms and local cultural values.

Keywords: Law Enforcement, Prostitution, Legal Sociology, Cultural Norms, Regional Regulation, Cianjur

Pendahuluan

Prostitusi telah ada sepanjang sejarah manusia. Sejarah prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masuknya sistem kolonial. Masuknya sistem kolonial ditandai dengan nama-nama gang dolly dan beberapa tempat prostitusi yang dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Prostitusi telah menjadi sorotan selama beberapa waktu karena merupakan masalah moral, sosial, dan agama. Prostitusi sering dibicarakan mengingat besarnya dampak masalah ini pada tingkat nasional. Prostitusi memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan

norma agama, budaya masyarakat serta terkait erat dengan masalah ekonomi, ketertiban, dan Kesehatan (Marpung, 2008).

Menurut Data pada Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) menunjukkan Polri menindak 1.491 laporan pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual sejak 2020 hingga 25 September 2023. Pada 2020, jumlah laporan mencapai 270 kasus. Jumlah tersebut menurun pada 2021 menjadi 122 kasus. Namun pada 2022, jumlah tersebut naik hingga lima kali lipat. Sementara pada 2023, selama kurang dari sembilan bulan, Polri telah menindak 67,5 persen kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual dari jumlah laporan di 2022 (Widuri et al, 2024).

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai grundnorm Negara Republik Indonesia. Di dalam konstitusi negara Indonesia keadilan berdasarkan sila kedua dan sila kelima yang bersumber dari nilai moral dan kodrat manusia secara ikhwal yang didasari dan di jiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hidup kemanusiaan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada dasarnya memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya termasuk juga hak untuk bekerja dan memilih pekerjaannya (Siregar, 2019).

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Cianjur merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur dan mencegah praktik pelacuran di wilayah Cianjur. Perda ini mengatur berbagai aspek terkait praktik prostitusi, termasuk: Larangan Kegiatan Pelacuran: Setiap individu atau kelompok dilarang untuk terlibat dalam kegiatan pelacuran, baik secara langsung maupun tidak langsung (Peraturan Daerah No 21 Tahun 2000).

Peraturan ini bertujuan untuk menjaga moralitas masyarakat dengan melindungi norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya dari pengaruh negatif praktik prostitusi. Selain itu, peraturan ini berupaya mengurangi angka pelacuran di wilayah tersebut, menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif dari prostitusi. Dengan penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar, diharapkan dapat mencegah praktik pelacuran dan menjaga ketertiban umum di Kabupaten Cianjur.

Praktik prostitusi memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pertama, keberadaan pekerja seksual komersial (PSK) sering kali merusak nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat, menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian akibat pengaruh negatif dari perilaku suami yang mengunjungi tempat-tempat prostitusi.

Di sisi lain, fenomena ini juga memperkuat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering kali dipandang sebagai objek seksual dan komoditas, memperburuk posisi dalam masyarakat. Secara keseluruhan, keberadaan prostitusi tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya lokal secara keseluruhan (Tiara et al, 2024).

Selain itu, prostitusi dapat menciptakan stigma sosial yang buruk, mengubah citra lingkungan menjadi "daerah mesum," dan mengganggu kegiatan budaya serta ritual masyarakat. Dari segi ekonomi, meskipun prostitusi dapat memberikan keuntungan bagi pemilik tempat usaha, hal ini sering kali mengalihkan pendapatan keluarga untuk pengeluaran yang tidak produktif, sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga.

Untuk mencapai ketertiban hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastian hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum (Akbar & Hadi, 2022).

Untuk memahami dinamika penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di berbagai daerah di Indonesia, penting untuk menelaah sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana regulasi lokal diterapkan, bagaimana masyarakat merespons, serta bagaimana perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum berperan dalam analisis terhadap fenomena prostitusi. Beberapa kajian berikut memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas persoalan ini, baik dari aspek hukum normatif maupun dari realitas sosial di lapangan, sebagai berikut:

Ety Lusiana (2009) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Respon Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran" penelitian ini membahas tentang menekan aktivitas pelacuran di wilayah Kota Tangerang sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang bermoral dan religius. Pemerintah Kota Tangerang memandang bahwa pelacuran, selain melanggar norma agama dan sosial, juga berdampak buruk pada moralitas masyarakat, kesehatan publik, dan meningkatnya kriminalitas. Penelitian ini fokus pada bagaimana masyarakat, terutama di Kecamatan Karawaci dan Cipondoh, merespons peraturan tersebut, baik dari sisi pemahaman, penerimaan, hingga sikap terhadap implementasinya (Lusiana, 2009).

Adapun juga penelitian dari Muhammad Kemal Ash Shidiqie (2022) fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berjudul "Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan perdakabupaten klaten no 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran" penelitian ini membahas tentang Penelitian ini membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap larangan pelacuran. Fokusnya adalah mengevaluasi efektivitas penerapan peraturan tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini juga membahas pandangan hukum Islam mengenai pelacuran, yang dikategorikan sebagai zina, termasuk hukumannya dalam Islam (Shidiqie, 2022).

Dalam jurnalnya Mia Amalia, yang berjudul " Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab." tindak pidana prostitusi dapat didefinisikan sebagai aktivitas

yang melibatkan pertukaran jasa seksual dengan imbalan tertentu, yang dianggap melanggar norma moral, sosial, dan hukum di Indonesia. Prostitusi dipandang sebagai kegiatan yang merendahkan martabat manusia, khususnya perempuan, dan memiliki dampak negatif dalam berbagai aspek seperti kesehatan, sosial, dan keamanan (Amalia, 2024).

Menurut Amran Suadi konsep sosiologi dalam penegakan hukum menekankan hubungan antara hukum sebagai perangkat normatif dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan struktur masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji hukum tidak hanya sebagai aturan formal tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis. Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai alat kontrol sosial sekaligus refleksi dari norma dan nilai masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan perilaku masyarakat, pola interaksi sosial, dan tingkat kesadaran hukum, yang sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Teori Sosiologi terkait Penegakan Hukum dan Kontrol Sosial: Pembahasan teori-teori sosiologi seperti teori kontrol sosial, teori konflik, atau teori fungsionalis yang relevan dalam memahami prostitusi sebagai fenomena sosial (Suadi, 2018).

Keberhasilan hukum sebagai alat kontrol sosial sangat dipengaruhi oleh tiga hal utama: legitimasi hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan penerapan yang konsisten oleh penegak hukum. Pertama, legitimasi hukum berarti masyarakat harus merasa bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai sosial dan dibuat untuk melindungi kepentingan bersama. Kedua, kesadaran hukum masyarakat diperlukan agar individu secara sukarela mematuhi aturan tanpa paksaan. Ketiga, konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Aprita, 2021).

Budaya berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum karena hukum yang selaras dengan norma budaya lebih mudah diterima masyarakat. Sebagai contoh, hukum dapat digunakan untuk mengatur perilaku sosial atau sebagai sarana membentuk karakter masyarakat menuju kehidupan yang lebih tertib dan adil. Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan kultural masyarakat agar hukum tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga memberikan keadilan substantif (Suadi, 2018).

Konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Peraturan Daerah (Perda) Cianjur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran dapat dilihat dalam perspektif harmoni antara dasar filosofis, hukum nasional, dan penerapan kebijakan lokal. Pancasila, sebagai ideologi bangsa, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas, yang menjadi landasan untuk mencegah praktik-praktik yang dianggap merendahkan martabat manusia, termasuk prostitusi (Amalia, 2017).

Kerangka hukum, UUD 1945 Pasal 18 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal melalui otonomi daerah. Perda No. 21 Tahun 2000 ini dirancang untuk menanggulangi praktik pelacuran dengan pendekatan berbasis hukum, sosial, dan moralitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945 tentang kesetaraan dan keadilan.

Di Kabupaten Cianjur, Perda ini menargetkan pencegahan pelacuran melalui pemberian sanksi bagi pihak-pihak seperti geromo dan calo, tanpa mengesampingkan upaya edukasi bagi masyarakat, khususnya remaja. Pendekatan ini mencerminkan implementasi norma agama, hukum, dan adat lokal untuk menjaga keharmonisan sosial serta moral masyarakat. Dengan demikian, Perda ini merupakan manifestasi otonomi daerah yang berpijak pada Pancasila sebagai ideologi serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, guna mengatur fenomena sosial sesuai karakteristik budaya local (Amalia, 2024).

Katini Kartono Mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi *impulsn* atau dorongan seksual yang tidak wajar terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu seksual disertai eksploitasi dan komersialisasi seksual, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian, kepada beberapa orang untuk memuaskan nafsu seksual dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan Perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabut secara seksual dengan mendapatkan upah.

Ketika menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya prostitusi ini, dalam kasus kasus yang pernah terungkap, ada 5 (lima) hal yang dapat di ketahui, yaitu:

1. Kemiskinan dan pengangguran membuat individu mencari alternatif penghasilan.
2. Disfungsi keluarga, stigma sosial, serta norma budaya tertentu berperan (Jeffreys, 2008).
3. Trauma masa kecil, seperti kekerasan seksual, dan ketergantungan pada narkoba (Potterat, 1998).
4. Regulasi hukum yang lemah, urbanisasi, dan globalisasi meningkatkan kasus (Weitzer, 2005).
5. Internet mempermudah transaksi prostitusi melalui platform daring (Cunningham & Kendall, 2011).

Perdagangan seksual di Kabupaten Cianjur yang menjadi ancaman bagi keamanan manusia dan ingin menganalisis arah pemerintah kabupaten Cianjur dan Indonesia dalam mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang merujuk pada pemenuhan akan dimensi keamanan manusia. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik untuk melihat arah pandangan Marxisme terhadap Fenomena *Human Trafficking* di Indonesia dan penguraian terhadap kasus akan perdagangan manusia di Indonesia dengan skala yang lebih luas dibandingkan satu daerah (Nauli, 2024).

Latar belakang dari diperlukannya Penegakan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti sosio politik, sosio kultural, dan dari kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Kriminalisasi dan Reformulasi pada hakikatnya sebagai perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan. Pada pembahasan sebelumnya, perbuatan prostitusi hanya mengakomodir geromo dan mucikari dalam KUHP, Undang-Undang diluar KUHP dan dalam beberapa regulasi telah disebutkan di atas, sebagian besar hanya

menjerat penyedia tempat dan mucikari, Sedangkan untuk pengguna jasa dan pekerja tidak dapat dijerat. Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tentu tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam perbuatan prostitusi terdapat berbagai subjek yang berkaitan, sehingga hal tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Iqbal, 2024).

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Cianjur menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah lemahnya sanksi hukum yang diatur dalam Perda tersebut, di mana pelanggaran hanya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan kurungan atau denda hingga lima juta rupiah. Sanksi yang relatif ringan ini kurang memberikan efek jera bagi pelaku prostitusi (Amalia, 2024).

Faktor budaya masyarakat yang permisif terhadap keberadaan prostitusi juga menjadi tantangan tersendiri. Adanya anggapan bahwa prostitusi merupakan mata pencaharian yang lumrah, ditambah dengan tekanan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan, membuat praktik ini sulit diberantas. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum semakin memperumit situasi.

Kesenjangan antara norma hukum tertulis dan norma budaya dalam masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum secara signifikan. Norma hukum, yang bersifat formal dan dilekati sanksi pidana atau pemaksaan fisik, sering kali berbeda dengan norma kebiasaan atau adat yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan ini dapat menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat (Hukumonline, 2024).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka di bawah ini akan di kemukakan tujuan penelitian, untuk mengetahui dan memahami tujuan penulis untuk mengetahui hambatan bagi penegakan hukum terhadap prostitusi yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000, untuk mengetahui faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keberlangsungan prostitusi di Cianjur berdasarkan pengaruh budaya lokal, ekonomi, dan norma sosial yang menghambat atau mendorong praktik prostitusi dan Untuk mengetahui kesenjangan antara norma hukum dengan norma budaya di Masyarakat berdasarkan perbedaan pandangan antara hukum tertulis dan nilai-nilai budaya mempengaruhi pelaksanaan hukum.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-sosiologis, yang bertujuan untuk memahami penegakan hukum terhadap lokalisasi prostitusi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Cianjur. Pendekatan ini dipilih karena prostitusi sebagai objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan norma hukum formal, tetapi juga beririsan dengan norma sosial, nilai budaya lokal, dan struktur ekonomi masyarakat (Suadi, 2012).

Metode yuridis-sosiologis memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum dalam praktik (*law in action*), yaitu melihat bagaimana norma-norma yang tertulis dalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran diimplementasikan

dalam kehidupan masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan fakta-fakta sosial dan hukum yang ditemukan di lapangan serta menganalisisnya dengan teori-teori sosiologi hukum (Rahardjo, 2000).

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya kawasan Cipanas dan Gadog, yang dikenal sebagai titik konsentrasi praktik prostitusi. Lokasi ini dipilih karena merupakan area yang paling terdampak oleh keberadaan prostitusi, baik secara sosial maupun dalam aspek penegakan hukum (Lusiana, 2009).

Hasil dan Pembahasan

1. Hambatan bagi penegakan hukum terhadap prostitusi yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000.

Kabupaten Cianjur menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP dan Kepolisian, mengungkapkan bahwa sanksi dalam perda tersebut tergolong ringan, yaitu maksimal tiga bulan kurungan atau denda hingga lima juta rupiah. Konsekuensinya, efek jera terhadap pelaku maupun pengguna jasa prostitusi tidak signifikan.

Selain itu ada juga beberapa kendala yang di hadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di kabupaten cianjur dalam menanggapi prostitusi, kendala tersebut antara lain:

a. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan.

Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi. Pihak P2TP2A sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang diketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjerat dengan undang-undang karena kepolisian tidak dapat membuat undang-undang tersebut. Jika dalam prostitusi yang biasa, seperti yang di jalan-jalan, para pelaku terjerat dengan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Tetapi pada pasal itu pun tidak menyebutkan kata prostitusi. Lalu ditambah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Orang. Maka kasus ini mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Apabila pihak korban masih di bawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Kurniawan, 2019).

b. Beragam Undang-Undang yang Diberlakukan.

Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman, terhadap perbuatan yang menggunakan media internet bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang ITE, praktik prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Dalam

undang-undang ini tidak menyebutkan kata "prostitusi" namun mengenai hal ini pihak Kepolisian juga melakukan hubungan kerjasama.

c. Identitas Pelaku Sering Dipalsukan.

Dalam menangani beberapa kasus prostitusi ini, pihak Kepolisian dan pihak P2TP2A sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samar agar jejaknya tidak diketahui.

d. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat.

Dalam kasus prostitusi pihak P2TP2A sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjarangan bisnis prostitusi. Kadangkala ada sebagian sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika ada yang tertangkap seolah-olah berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup untuk mendapatkan banyak uang. Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apapun adalah suatu hal universal, apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi selama ini pendekatan yang digunakan, khususnya oleh pemerintah, masih belum manusiawi. Jika dikaitkan dengan kasus *Yunita alias Keyko* yang melibatkan ratusan hingga ribuan pekerja seks komersial yang dibawahinya, terdapat beberapa masalah yang dilatarbelakangi oleh bermacam-macam ketimpangan yang salah satunya yaitu mengenai strata sosial dan hak asasi manusia. Di masalah yang lain yang telah dilanggar oleh para mucikarinya, tetapi pada kasus ini korban juga membutuhkan materi untuk menyambung hidupnya dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara. Jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berpikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Tugas kepolisian dan pemerintah di sini hanya menertibkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang sudah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah prostitusi ini, dan kepolisian juga melakukan proses penyidikan yang sudah diatur dalam KUHAP guna mencari kejelasan dan asal mula dari kasus prostitusi ini.

Hal ini dapat dilihat dari lemahnya kerjasama antar instansi terkait dalam penyelenggaraan kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi ini, maka efisiensi dari evaluasi kebijakan pengendalian dan penanganan prostitusi di Kabupaten Cianjur secara khusus dari segi aparatur atau SDM nya tidak menjadi masalah, namun yang menjadi masalah ialah belum adanya sumber daya aparatur pendukung dari instansi terkait dan anggaran yang memadai.

2. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keberlangsungan prostitusi di Cianjur berdasarkan pengaruh budaya lokal, ekonomi, dan norma sosial yang menghambat atau mendorong praktik prostitusi.

Dalam konteks masyarakat Cianjur, keberlangsungan praktik prostitusi tidak terlepas dari faktor Sosial dan Budaya, faktor dan sosial memiliki luasan dan banyaknya kepulauan di Indonesia seperti yang di sebutkan sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa lebih dari 400 bahasa yang berbeda di Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi terdapat banyak variasi.

Begitupun juga dengan Cianjur, Cianjur dikenal sebagai “Kota Santri” yang identik dengan kesalehan Islam dan citra moral tinggi. Secara simbolik, masyarakat dan pemerintah daerah berusaha menjaga reputasi suci ini. Namun di kawasan wisata Puncak-Cipanas, terutama di daerah gadog berkembang subkultur pragmatis: prostitusi dianggap sebagai konsekuensi ekonomi dari pariwisata. Plt. Bupati Cianjur menegaskan bahwa kedatangan wisatawan Timur Tengah tidak boleh dimanfaatkan untuk prostitusi karena hal itu kondisi ini menggambarkan pertarungan simbolik antara nilai kesucian Kota Santri dan realitas kebutuhan ekonomi di lapangan.

Masyarakat Cianjur juga memosisikan dirinya sebagai masyarakat yang religius. Secara yuridis formal hal itu telah diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah yang merupakan bagian dari upaya Penerapan Syariat Islam secara kaffah.

Praktik kawin kontrak (nikah kontrak) di Cianjur adalah contoh bagaimana norma budaya dan agama dimanfaatkan untuk menutupi prostitusi. Kajian lapangan menyebutkan bahwa kawin kontrak dipasarkan sebagai cara halal untuk menghindari dosa zina bagi para turis muslim. Namun dalam praktiknya, pernikahan semu ini adalah tipu muslihat: penghulu, wali, dan saksi yang terlibat adalah orang-orang bayangan hasil pengaturan muncikari. Proses ini berfungsi sebagai ritual sosial yang tampak sah, sehingga memberi kesan bahwa transaksi seksual ini legal secara agama meskipun sejatinya merupakan eksploitasi komersial.

Analisis prostitusi di Cianjur harus melibatkan perspektif gender. Budaya patriarki lokal menempatkan perempuan sebagai pihak rentan dan sering disalahkan, sedangkan laki-laki cenderung lolos dari stigma. Setiap kasus prostitusi umumnya hanya menjerat PSK perempuan, sedangkan pelanggan laki-laki jarang diproses secara hukum. Ketimpangan ini memperkuat bias gender: perempuan dipandang sebagai objek yang bisa dibeli dan harus bertanggung jawab, sementara keinginan laki-laki dianggap natural dan sering kali tidak dipersalahkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam budaya patriarki, perempuan benar-benar berada pada posisi yang lemah sekaligus tersalahkan dalam narasi sosial prostitusi.

3. Kesenjangan antara norma hukum dengan norma budaya di Masyarakat berdasarkan perbedaan pandangan antara hukum tertulis dan nilai-nilai budaya mempengaruhi pelaksanaan hukum.

Perkembangan penegakan hukum meliputi: kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada, kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya, perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat, dan masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).

Kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi hukum masih menjadi tantangan serius. Perspektif internasional tentang kesenjangan norma-norma dalam hak asasi manusia telah menjadi perdebatan yang mendalam dan kompleks. Maka dari itu:

Latar belakang masalah ini dapat dilacak hingga penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan keadilan. Meskipun Deklarasi ini mendapat dukungan luas, realitas di lapangan seringkali berbeda. Banyak negara masih menghadapi tantangan serius dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia secara efektif. Kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia dapat terlihat dalam berbagai konteks, seperti ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi rasial, perlakuan tidak adil terhadap perempuan, dan penindasan politik. Negara-negara maju sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dibandingkan dengan negara-negara berkembang, dan hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan di antara masyarakat global. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dari komunitas internasional untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati secara merata di seluruh dunia.

Prostitusi sebagai fenomena sosial telah memantik perdebatan panjang antara nilai-nilai agama, norma masyarakat, dan pertimbangan kebijakan publik. Di Indonesia, tokoh agama memegang peran krusial dalam mendefinisikan prostitusi sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral keagamaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk prostitusi termasuk dalam kategori zina yang diharamkan. Pandangan serupa ditegaskan oleh Gereja Katolik melalui Katekismus Gereja Katolik yang menyatakan prostitusi sebagai "pelanggaran terhadap martabat manusia yang menjual tubuhnya.

Suparlan dalam penelitiannya tentang implementasi Perda Larangan Prostitusi di Kabupaten Cianjur menemukan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat meningkatkan efektivitas penegakan perda hingga 40% dibandingkan daerah tanpa partisipasi aktif tokoh Masyarakat. Namun, kompleksitas muncul ketika beberapa pemimpin masyarakat mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis. Weitzer dalam analisis komparatifnya terhadap berbagai model regulasi prostitusi menunjukkan bahwa sistem lokalisasi cenderung dipilih sebagai solusi kompromi di banyak daerah.

Penutupan lokalisasi prostitusi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 melalui Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2019 menuai beragam respons dari Masyarakat. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Universitas Cianjur (2020), ditemukan bahwa 62% warga di sekitar bekas lokalisasi mendukung penutupan dengan alasan moral dan agama.

Dukungan ini terutama datang dari kalangan tokoh agama dan orang tua yang selama ini merasa terganggu dengan keberadaan lokalisasi. Namun, di sisi lain, 23% masyarakat (khususnya pedagang dan pemilik warung) menolak karena berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Cianjur menghadapi tantangan serius baik secara struktural maupun kultural. Hambatan utama dalam pelaksanaan perda ini meliputi lemahnya sanksi hukum, minimnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, dan tidak tersedianya sistem rehabilitasi sosial bagi pekerja seks. Temuan ini menjawab tujuan pertama penelitian, yaitu mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum secara empiris dan terukur.

Selain itu, faktor sosial dan budaya memiliki peran signifikan dalam memperkuat keberlangsungan praktik prostitusi. Norma budaya yang permisif terhadap praktik seperti *kawin kontrak* serta tekanan ekonomi yang tinggi mendorong masyarakat untuk mentoleransi bahkan mendukung praktik tersebut. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi normatif, tetapi juga oleh penerimaan sosial dan nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Kesenjangan antara norma hukum dan norma budaya menjadi tantangan paling krusial yang mempengaruhi efektivitas implementasi perda. Ketidaksesuaian antara pendekatan legal-formal dengan realitas sosial menyebabkan rendahnya kepatuhan hukum dan lemahnya legitimasi terhadap norma yang diberlakukan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum harus dibangun melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek sosiologis, budaya, dan ekonomi.

Rekomendasi untuk penelitian lanjutan adalah memperluas fokus pada analisis kelembagaan antar instansi penegak hukum, serta mengkaji secara komparatif efektivitas perda sejenis di daerah lain dengan pendekatan hukum progresif dan berbasis masyarakat. Penelitian kuantitatif juga diperlukan untuk mengukur dampak sosial-ekonomi dari prostitusi terhadap masyarakat lokal secara lebih objektif.

Secara akademis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum kritis dan sosiologi hukum di Indonesia, khususnya dalam isu hukum daerah dan perilaku menyimpang. Artikel ini memperkaya pemahaman bahwa penegakan hukum di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan budaya, serta menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menganalisis efektivitas regulasi di tengah kompleksitas masyarakat Indonesia kontemporer.

Daftar Pustaka

- Alfitra (2023). Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective. *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 195-214, ISSN 2548-3374, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.7044>
- Amran, S. (2012). *Sosiologi hukum: Sebuah pengantar ringkas*. Yogyakarta: Genta.
- Anon. (n.d.-a). Cerita soal marak turis kawin kontrak di Cianjur: Dimanfaatkan muncikari. *Kumparannews*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/cerita-soal-marak-turis-kawin-kontrak-di-cianjur-dimanfaatkan-muncikari-22Z6hRnIpg>
- Anon. (n.d.-b). Prostitusi di tatar santri Pemkab Cianjur siap tindak pemilik vila-turis asing. *Detiknews*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4898198/prostitusi-di-tatar-santri-pemkab-cianjur-siap-tindak-pemilik-vila-turis-asing#:~:text=,13%2F2%2F2020>
- Barrick, K. (2021). Law enforcement identification of potential trafficking victims. *Journal of Crime and Justice*, 44(5), 579-594, ISSN 0735-648X, <https://doi.org/10.1080/0735648X.2020.1837204>
- Cunningham, A., & Kendall, T. (2011). Prostitution 2.0: The changing face of sex work. *Journal of Urban Economics*.
- Ety, L. (2009). *Respon masyarakat Kota Tangerang terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran* [Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Indah, S. R. (n.d.). Prostitusi dan dominasi patriarki. *Kumparannews*. Retrieved from <https://kumparan.com/indah-sarraa/prostitusi-dan-dominasi-patriarki-21LzDu9rWMJ>
- Katona, N. (2020). Combating trafficking of Hungarian women to Western Europe: a multi-level analysis of the international law enforcement cooperation. *Trends in Organized Crime*, 23(2), 115-142, ISSN 1084-4791, <https://doi.org/10.1007/s12117-019-09358-7>
- Khoiruddin, M. S. (2019). *Paradoks pengaturan hukum prostitusi di Indonesia*.
- Laden, M. (2008). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah revensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makowsky, M.D. (2019). To serve and collect: The fiscal and racial determinants of law enforcement. *Journal of Legal Studies*, 48(1), 189-216, ISSN 0047-2530, <https://doi.org/10.1086/700589>
- Miller, A.J. (2020). Featured counter trafficking program: The law enforcement first responder protocol. *Child Abuse and Neglect*, 100, ISSN 0145-2134, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104173>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiah, N. (2014). Perkawinan di bawah umur: Potret buram anak perempuan di Cianjur. *Harmoni*.
- Sanan, S. H. (2020). Penanganan masalah prostitusi di Kalimantan Timur. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*.
- Sifa, I. W., Azizurrahman, S. H., & Siagian, P. (2024). Urgensi kriminalisasi pelaku pelacuran dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Tanjungpura Legal Review*.

-
- Sparks, E.P. (2020). Comparison of Financial Lucrativeness and Safety in the World of Online and Offline Prostitution: An Exploratory Study of Perceptions and Experiences of Law Enforcement. *American Journal of Criminal Justice*, 45(2), 332-348, ISSN 1066-2316, <https://doi.org/10.1007/s12103-019-09509-0>
- Wisnu, K. (2019). Dampak tindak pidana perdagangan orang dengan modus prostitusi dalam upaya penanggulangannya dikaji menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat.